



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFUDDIN ALS SAEF AK ABDULLAH  
Tempat lahir : Utan  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Montong Tengah, RT. 02, RW. 03, Desa  
Montong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IBNU HIBAN,S.H.,**

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 15 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor  
95/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 April

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR MUBARAK ALS OCA AK. M. TAHIR terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *tanpa hak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35

Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa KAHAR MUBARAK ALS

OCA AK. M. TAHIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan

Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu)poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu)poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,51 (nol koma lima satu) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu)poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,56 (nol koma lima enam) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu) buah plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus merk Sampoerna;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
- Sepasang Sepatu merk Cardinal;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa KAHAR MUBARAK ALS OCA AK. M. TAHIR;*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## *Kesatu*

Bahwa ia terdakwa KAHAR MUBARAK ALS OCA AK. M. TAHIR pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Ruang Jaga Lapas Sumbawa, Kelurahan Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 07.00 Wita TERDAKWA bertemu dengan Sdr. ANGGER (Narapidana di Lapas Sumbawa) kemudian menyuruh TERDAKWA untuk mengambilkan shabu di Sel Tahanan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk dibawa masuk ke Dalam Lapas Sumbawa yang nantinya shabu akan diantarkan oleh seseorang dan kemudian TERDAKWA menyetujui untuk mengambil shabu;
- Kemudian Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan setelah sidang Terdakwa dimasukkan kedalam sel

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar lalu TERDAKWA menerima 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 poket shabu yang dibungkus plastic bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan utusan Sdr. ANGGER. Selanjutnya TERDAKWA membuka rokok tersebut yang isinya terdapat plastic yang berisi shabu lalu menyimpannya kedalam sepatu sebelah kiri yang digunakan TERDAKWA untuk nantinya diserahkan kepada Sdr. ANGGER di LAPAS SUMBAWA;

- Lalu Terdakwa bersama tahanan lainnya dibawa ke Lapas Sumbawa namun pada saat di Pintu Jaga Lapas Sumbawa Saksi MUHAMMAD RYAN dan Saksi MUDRO (yang merupakan Petugas Lapas Sumbawa) mencurigai Terdakwa sehingga membawa TERDAKWA ke Ruang Pemeriksaan dan menggeledah badan, baju serta sepatu yang digunakan oleh TERDAKWA dan ditemukanlah 4 poket shabu yang dibungkus plastic bening di sepatu sebelah kiri yang digunakan TERDAKWA. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa;
- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 4 (empat) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 337//11957.00/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Safullah, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat Plastik (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket	0,89	0,36	0,53	Untuk Bukti di persidangan
2.	1 (satu) poket	0,86	0,36	0,50	Untuk diuji di Lab BPOM Mataram
3.	1 (satu) poket	0,87	0,36	0,51	Untuk Bukti di persidangan
4.	1 (satu) poket	0,92	0,36	0,56	Untuk Bukti di persidangan
<b>TOTAL</b>		<b>3.54</b>	<b>1.44</b>	<b>2.10</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0330.K Tanggal 17 Juli 2018, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Atau*

*Kedua :*

Bahwa ia terdakwa KAHAR MUBARAK ALS OCA AK. M. TAHIR hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Ruang Jaga Lapas Sumbawa, Kelurahan Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, TERDAKWA bersama Tahanan lapas lainnya tiba di Lapas Sumbawa dengan menggunakan Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Sumbawa. Namun pada saat di pintu jaga lapas sebelum dimasukkan ke dalam sel tahanan Saksi MUHAMMAD RYAN dan Saksi MUDRO (Petugas Lapas Sumbawa) mencurigai Terdakwa sehingga membawa TERDAKWA ke Ruang Pemeriksaan dan kemudian menggeledah badan, baju serta sepatu yang digunakan oleh TERDAKWA dan ditemukanlah 4 poket shabu yang dibungkus plastic bening yang disimpan di sepatu kiri yang digunakan TERDAKWA;
- Kemudian Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa;
- Kemudian dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 4 (empat) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 337//11957.00/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Safullah, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat Plastik (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket	0,89	0,36	0,53	Untuk Bukti di persidangan
2.	1 (satu) poket	0,86	0,36	0,50	Untuk diuji di Lab BPOM Mataram
3.	1 (satu) poket	0,87	0,36	0,51	Untuk Bukti di persidangan
4.	1 (satu) poket	0,92	0,36	0,56	Untuk Bukti di persidangan
	<b>TOTAL</b>	<b>3.54</b>	<b>1.44</b>	<b>2.10</b>	

- Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0330.K Tanggal 17 Juli 2018, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini berkaitan saksi menjadi saksi telah mengamankan Terdakwa KAHAR MUBAROK ALS OCA yang merupakan tahanan Lapas Sumbawa yang dan menemukan 4 (empat) poket sabu di sepatu yang digunakan oleh TERDAKWA pada saat dilakukan penggeledahan Sabu;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita di ruang jaga Lapas Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa rencananya 4 (empat) poket sabu di sepatu akan diberikan salah satu napi di Lapas Sumbawa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wita pada saat saksi piket saksi, mobil tahanan kejaksaan negeri Sumbawa datang membawa tahanan yang baru selesai sidang dari PN Sumbawa, sebelum masuk dalam tahanan saksi memeriksa satu persatu tahanan kemudian saksi curiga terhadap Terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menggeledah badan, baju, serta sepatu yang digunakan Terdakwa dan saksi menemukan 4 (empat) poket sabu di sepatu yang digunakan oleh TERDAKWA kemudian saksi memberitahukan kepada atasan Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
  - Bahwa 4 (empat) poket sabu yang ditemukan di sepatu yang digunakan oleh TERDAKWA akan Terdakwa berikan kepada Sdr. ANGER yang merupakan nara pidana di Lapas Sumbawa kemudian saksi melakukan interogasi kepada Sdr. ANGER namun Sdr. ANGER tidak mengakuinya dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Sumbawa;
  - Bahwa yang menyaksikan dan melihat temuan 4 (empat) poket sabu hanya petugas Lapas dan Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya

2. Saksi AHMAD ZAINURI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia di periksa untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dalam menangkap dan mengamankan laki-laki di Lapas Sumbawa terkait dalam Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita saksi mendapatkan informasi dari anggota Lapas bahwa Terdakwa yang merupakan Napi di Lapas Sumbawa telah diamankan karena telah membawa Narkotika kemudian saksi menuju Lapas kemudian sekitar jam 15.00 sesampai saksi di Lapas Sumbawa telah diamankan Terdakwa KAHAR MUBARAK ALS OCA AK M.TAHIR dan telag ditemukan 4 poket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan ditaruh didalam sepatu sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa bersedia di periksa dan untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian yaitu sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sektar jam 07.00 wita Terdakwa bertemu Saksi ANGGER (teman napi Terdakwa) di depan Blok Sel Lapas Sumbawa karena mengetahui bahwa Terdakwa aka nada siding di PN Sumbawa kemudian Saksi ANGGER meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan titipan shabu yang akan diantarkan oleh teman dari Saksi ANGGER, dan Terdakwa menyanggupinya kemudian sekitar jam 100 wita Terdakwa bersama 15 napi lainnya dijemput untuk siding di Pengadilan Negeri Sumbawa dan sebelum sidang, kemudian pada siang hari Terdakwa lupa jamnya setelah dilakukan sidang Terdakwa dimasukkan kedalam sel di PN

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa kemudian datang utusan Saksi ANGGER yang Terdakwa tidak kenal orangnya langsung memberikan 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu dan setelah orang itu memberikan titipan Saksi ANGGER kemudian orang tersebut pergi. Selanjutnya Terdakwa membuka rokok tersebut yang isinya terdapat plastic yang berisi shabu yang kemudian Terdakwa simpan kedalam sepatu yang digunakan Terdakwa. Kemudian selesai sidang Terdakwa bersama napi lainnya dibawa ke Lapas Sumbawa namun pada saat dipintu jaga lapas Terdakwa bersama napi lainnya diperiksa dan Terdakwa kemudian dipanggil oleh petugas lapas yang sedang piket untuk dicek badan dan sepatu yang Terdakwa gunakan kemudian ditemukanlah 4 poket shabu didalam sepatu yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas lapas kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa 4 poket shabu untuk diantarkan kepada Saksi ANGGER, jadi shabu tersebut adalah milik Saksi ANGGER.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 poket shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Saksi ANGGER untuk membawa titipan shabu dan Terdakwa dijanjikan hutang Terdakwa untuk makanan sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada oleh Saksi ANGGER dianggap lunas dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang lagi oleh Saksi ANGGER namun Terdakwa tidak tahu jumlah nominalnya;
- Bahwa yang menemukan 4 poket shabu adalah petugas lapas yang kemudian dilaporkan ke polisian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw



- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan shabu yaitu pertama-tama shabu dimasukkan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah berisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas sambil dihisap layaknya menghisap rokok dan Terdakwa pernah menggunakan shabu sebanyak 4 kali sebelum ditahan di alapas dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu yaitu pada bulan Maret 2018 namun tanggalnya Terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 2,10 (dua koma satu nol) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram. Digunakan untuk di Uji di BPOM Mataram;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,51 (nol koma lima satu) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan.
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,56 (nol koma lima enam) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan.
- Sepasang Sepatu merk Cardinal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita, TERDAKWA bersama Tahanan lapas lainnya tiba di Lapas Sumbawa dengan menggunakan Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Sumbawa. Namun pada saat di pintu jaga lapas sebelum dimasukkan ke dalam sel tahanan Saksi MUHAMMAD RYAN dan Saksi MUDRO (Petugas Lapas Sumbawa) mencurigai Terdakwa sehingga membawa TERDAKWA ke Ruang Pemeriksaan;
- Bahwa kemudian menggeledah badan, baju serta sepatu yang digunakan oleh TERDAKWA dan ditemukanlah 4 poket shabu yang dibungkus plastic bening yang disimpan di sepatu kiri yang digunakan TERDAKWA;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 4 (empat) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 337//11957.00/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Safullah, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat Plastik (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket	0,89	0,36	0,53	Untuk Bukti di persidangan
2.	1 (satu) poket	0,86	0,36	0,50	Untuk diuji di Lab BPOM Mataram
3.	1 (satu) poket	0,87	0,36	0,51	Untuk Bukti di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw



					persidangan
4.	1 (satu) poket	0,92	0,36	0,56	Untuk Bukti di persidangan
	<b>TOTAL</b>	<b>3.54</b>	<b>1.44</b>	<b>2.10</b>	

- Bahwa pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0330.K Tanggal 17 Juli 2018, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU



2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan";
3. Unsur "Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SYAIFUDDIN ALS SAEF AK ABDULLAH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 07.00 Wita TERDAKWA bertemu dengan Sdr. ANGGER (Narapidana di Lapas Sumbawa) kemudian menyuruh TERDAKWA untuk mengambilkan shabu di Sel Tahanan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk dibawa masuk ke Dalam Lapas Sumbawa yang nantinya shabu akan diantarkan oleh seseorang dan kemudian TERDAKWA menyetujui untuk mengambil shabu, kemudian Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan setelah sidang Terdakwa dimasukkan kedalam sel yang ada di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar lalu TERDAKWA menerima 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 poket shabu yang dibungkus plastic bening dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan utusan Sdr. ANGGER. Selanjutnya TERDAKWA membuka rokok tersebut yang isinya terdapat plastic yang berisi shabu lalu menyimpannya kedalam sepatu sebelah kiri yang digunakan TERDAKWA untuk nantinya diserahkan kepada Sdr. ANGGER di LAPAS SUMBAWA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Narkotika golongan I*";



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Buyung Safullah, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil berat bersih 4 (empat) poket sabu adalah 2,10 (dua koma satu nol) gram dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0330.K Tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh penguji yaitu PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt dan NOVYTA ADELLIA PUTRI, A.Md bahwa benar 4 (empat) poket berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine tersangka positif Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil penimbangan barang bukti Narkotika berupa 4 (empat) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 337//11957.00/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Safullah, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat kotor : 3.54 gram ;Berat bungkus : 1, 44 gram ;Berat Bersih : 2.10 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,51 (nol koma lima satu) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,56 (nol koma lima enam) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu) buah plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus merk Sampoerna;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

- Sepasang Sepatu merk Cardinal;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa KAHAR MUBARAK ALS OCA AK. M. TAHIR maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa KAHAR MUBARAK ALS OCA AK. M. TAHIR;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lapas Sumbawa Besar;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, *Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR MUBARAK ALS OCA AK M. TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan 1*”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu*

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*milyar rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,51 (nol koma lima satu) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa adalah 0,56 (nol koma lima enam) gram. Digunakan untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu) buah plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus merk Sampoerna;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Sepasang Sepatu merk Cardinal;

*Dikembalikan kepada Terdakwa KAHAR MUBARAK ALS OCA AK. M.*

*TAHIR;*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa Tanggal 7 Mei 2019** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **INDAH PUJIATI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

TTD

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ABDUL GAFUR,S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)